



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Garuda No.1 Telp (0371) 626689 Sumbawa Besar

## KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 21.a TAHUN 2023

### TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 s/d 2026. Maka diperlukan mekanisme pengumpulan Data Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Sumbawa tentang mekanisme pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 S.D 2026.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 S.D 2026;
- KEDUA : Data kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa;
- KETIGA : Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU TERCANTUM dalam lampiran I serta penanggung jawab ketersediaan data capaian kinerja tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 7 Juli 2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SUMBAWA.

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku	Output	Ket
	Kepala OPD	sekretaris	Kabid	Kasi	Kab. Perenc.	Staf Pengolah data			
1 Penyampaian perintah tentang pengumpulan data kinerja perangkat daerah							Surat	Tanda terima surat	
2 Penyusunan Form Daftar kebutuhan Data Kinerja OPD							IKU-PK	Dokumen Daftar Data AKIP	
3 Penyampaian surat permintaan data kinerja kepada unit kerja lingkup OPD							Lembar Disposisi	Tanda terima surat	
4 Pengisian data Kinerja dan penyampaian laporan							Dokumen Daftar Data AKIP	Isian Data AKIP	
5 Verifikasi data kinerja dalam Daftar Kebutuhan Data Kinerja							Isian Data AKIP	verifikasi Isian Data AKIP	
6 Kompilasi Data Kinerja							verifikasi Isian Data AKIP	Kompilasi Data AKIP	
7 Validasi Data Kinerja							Kompilasi Data AKIP	Data Kinerja	
8 Penyusunan laporan Data kinerja							Data Kinerja	Laporan	
9 Penyampaian laporan Data kinerja (Bulanan, triwulan, semester, tahunan)							Laporan Data kinerja	Tanda terima	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR :  
TANGGAL :

PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SUMBAWA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	SATUAN	TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terpenuhinya Cakupan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibum	Cakupan Pelayanan SPM Bidang Trantibum	%	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SatpolPP	Kategori Nilai AKIP Satpolpp	BB	BB	BB	BB	A

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SUMBAWA

